



P E N E T A P A N

Nomor 75/Pdt.G/2021/PN Bib

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1A yang mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam perkara perdata gugatan antara:

Hj. Mimin Mulyati, bertempat tinggal di Kmp. Ciburial Barat Rt. 02 Rw. 05, Kelurahan Soreang, Kecamatan Soreang, Kabupaten Bandung, dalam hal ini memberikan kuasa kepada H. Asep Hadad Didjaya, S.H., S.E., M.M. Dan Rekan, Advokat yang berkantor di Jalan Lengkong Kecil No 40 - B Kota Bandung berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 Februari 2021, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan:

Poltekesos Bandung, tempat kedudukan Jl. Ir. H. Juanda No. 367 Bandung, Kel. Dago, Coblong, Kota Bandung, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sanusi, Inraiyeen Sidabutar, Renatha Febrianti, Yugi Budi Sumarno, Erdi Suhaerdi, Yunita Prasasti, Nanang Irfansyah, Bhineka Teruna Sari Putra, Andang Sheftiyoso, Aisha RH Mutia, Andi Sutomo Iqwal Iskandar, Yoga Maulana Ibrahim, Sharon Novita Dewi Kesemuanya adalah Pegawai Negeri Sipil pada Kementerian Sosial RI yang beralamat di Jl. Salemba Raya Nomor 28 Jakarta Pusat Telp. (021) 3103678, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 14 April 2021 Nomor: 0986/7.1.8/PL.02.01/04/2021, selanjutnya disebut Tergugat;

Gubernur Jawa Barat, tempat kedudukan Jl. Diponegoro No. 22 Kota Bandung, Kel. Citarum, Bandung Wetan, Kota Bandung, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Firman N. Alamsyah, S.H., M. H., M.AP, Aditya Putra Perdana, S.H., M.H, Nisya Yuliana Hidayat, S.IP., Ria Amiroh Sya'bani, S.H., Riris Risnayanti R., S.H., Galang, A.Md. Kesemuanya adalah Anggota Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi pada putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, namun tidak dapat dijamin keakuratan dan ketepatan informasi yang tercantum pada putusan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bantuan Hukum Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor : 183.05/Kep.499-Hukham/2017 tanggal 26 Mei 2017 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor : 183.05/Kep.113-Hukham/2019 tanggal 25 Januari 2019, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 48/HK.04/HUKHAM tertanggal 16 April 2021, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat I;

Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bandung, tempat kedudukan Komplek Perkantoran Pemda Jl. Raya Soreang No. Km. 17, Desa Soreang, Soreang, Kab. Bandung, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Bambang Saputro, S.Sos, SH., MH., Hedy Setiawan, SH., MH., Benny Mohamad Ulpa, SH. dan Tedy Haryadi, S.Sos. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Maret 2021 No. 1565/32.04-100.PS.14/III/2021, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat II;

Kjpp Firman Azis & Rekan, tempat kedudukan Jl. Srigadis No. 30 Bandung, Kel. Cigereleng, Regol, Kota Bandung, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat III;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas dan surat-surat dalam perkara ini;

Telah membaca surat gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 25 Februari 2021 yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1A tanggal 18 Maret 2021 dengan register Nomor 75/Pdt.G/2021/PN Blb;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II masing-masing hadir sendiri dipersidangan, sedangkan Turut Tergugat III tidak pernah hadir;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan tanggal 05 Agustus 2021, Penggugat mengajukan permohonan pencabutan gugatan yang diajukan secara tertulis dengan alasan Penggugat menerima nilai ganti



rugi pembebasan lahan dan Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan gugatan dengan obyek yang sama;

Menimbang, bahwa oleh karena acara persidangan telah sampai pada tahapan Replik Penggugat, sehingga permohonan pencabutan gugatan tersebut memerlukan persetujuan Tergugat dan Para Turut Tergugat dan di persidangan hadir kuasa Tergugat, Kuasa Turut Tergugat II yang keduanya menyatakan pada prinsipnya tidak keberatan atas permohonan pencabutan tersebut dengan syarat Penggugat tidak mengajukan gugatan lagi terhadap obyek yang sama, atas hal tersebut, Penggugat menyatakan menyetujuinya dan akan melaksanakan sebagaimana tercantum dalam permohonan pencabutan gugatan tersebut, dengan demikian permohonan pencabutan gugatan yang diajukan oleh Penggugat beralasan menurut hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan gugatan dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan, Pasal 271, 272 Rv. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, serta peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan pencabutan gugatan Penggugat tersebut;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1A untuk mencoret perkara Nomor 75/Pdt.G/2021/PN Blb dari buku register yang sedang berjalan;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp.1.795.000,00 (satu juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1A pada hari Kamis, tanggal 05 Agustus 2021 oleh kami Suwandi, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Adrianus Agung Putrantonio, S.H. dan Dr. Abdul Aziz, S.H.,M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu Desvriyanti, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bale



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Bandung Kelas 1A, dihadiri oleh kuasa Penggugat, kuasa Tergugat, kuasa Turut Tergugat II tanpa dihadiri Turut Tergugat I dan Turut Tergugat III;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Adrianus Agung Putrantono, S.H.

Suwandi, S.H., M.H.

Dr. Abdul Aziz, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Desvriyanti, S.H.

Perincian Biaya :

- Biaya pendaftaran	Rp.	30.000,00
- Biaya proses	Rp.	75.000,00
- Biaya redaksi	Rp.	10.000,00
- Biaya meterai	Rp.	10.000,00
- Biaya PNBP	Rp.	70.000,00
- Biaya panggilan	Rp.	<u>1.600.000,00 +</u>
Jumlah	Rp.	1.795.000,00 (satu juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi pada putusan yang diterbitkan untuk menjamin akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)